



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat konvensi/tergugat rekonvensi**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iskandar Nawing, SH.** dan **Belo Benyamin, SH.MH.** Advokat pada Kantor Iskandar Nawing, SH. & Associates, Jalan Sultan Hasanuddin, No.1 Makassar, Register Surat Kuasa Pengadilan Agama No.219/SK/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **tergugat konvensi/penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 1Maret 2014 dibawah Register Perkara Nomor 423/Pdt.G/2014/PA Mks, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar (Kutipan Akta nikah Nomor: 425/28/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jawa Tengah kemudin pindah di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun 5 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat yang bernama ANAK, lahir 13 April 2011.
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat seperti kata-kata anjing dan lonte (perempuan penghibur), bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat dan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah masing-masing sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 5 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi, namun penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arief Musi, SH. tanggal 1 April 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah, penggugat beragama Nasrani lalu penggugat memeluk agama Islam kemudian penggugat dan tergugat menikah secara Islam.
- Bahwa setelah menikah tergugat membawa penggugat ke Jawa, namun setelah ada di Jawa, penggugat terus menerus minta pulang ke Makassar dan meminta tergugat untuk menjual sebidang tanah, padahal saat itu tergugat sedang merintis rumah makan untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat izinkan penggugat bersama anak pergi ke Bone-Bone Sul-Sel untuk bertemu neneknya, namun



selama 6 bulan penggugat bersama anak tak kunjung kembali ke Jawa dengan alasan tidak mau tinggal di Jawa.

- Bahwa setelah 1 bulan penggugat pergi dari Jawa, penggugat mengaku telah bekerja di Makassar dan keluarga besar penggugat merahasiakan anak kami ANAK.
- Bahwa pada bulan Februari 2014, tergugat ke Makassar mencari anak Cinta, setelah sampai di Makassar ternyata penggugat tidak lagi menuruti perkataan tergugat selaku suami dan sebagai Kepala rumah tangga, tergugat tidak mau tinggal serumah malah penggugat tinggal di rumah orang lain dan hanya kembali menjenguk anak yang berumur 3 tahun sekali atau dua kali dalam sebulan, oleh karena itu penggugat telah nusyuz.
- Bahwa oleh karena penggugat sebagai istri tidak mau lagi mendengar/membantah dan melawan nasehat tergugat selaku suami atau kepala rumah tangga sehingga tergugat memberikan peringatan (memukul) namun dalam batas-batas yang wajar.
- Bahwa tergugat bukan hanya tidak patuh dan pergi meninggalkan suami dan anaknya tetapi penggugat telah terang-terangan murtad atau kembali ke agamanya yakni Kristiani dengan melakukan ritual ibadah kristiani setiap hari minggu apalagi penggugat tinggal pada keluarga yang non muslim.
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran akan tetapi tergugat benar mengeluarkan kata yang tidak pantas hanya semata-mata memberikan nasehat dan mengingatkan penggugat akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil dan alasan yang dikemukakan oleh tergugat adalah merupakan pengakuan murni dari tergugat yang membuktikan betapa runyamnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat oleh karena itu solusinya adalah perceraian.
- Bahwa semua fakta yang dikemukakan dalam jawaban tergugat justru membenarkan dan menguatkan pokok dalil-dalil gugatan penggugat



sehingga hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah terbukti tidak akan dapat hidup rukun lagi.

- Bahwa akumulasi yang dikemukakan tergugat yang dituangkan dalam petitum jawabannya yang memohon putusanya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh penggugat dan tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/28/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P1).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:23.092/Ist/MKL-CSTR/X/2011 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Toraja yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P2).

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 10 Oktober 2010 di Jalan Balang Caddi Lorong 1 Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai satu orang anak dan sejak satu tahun lalu dipelihara oleh tergugat.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering menyakiti badan penggugat hingga memar dan tergugat juga sering emosi dan



mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar penggugat seperti kata-kata anjing dan lonte (perempuan penghibur).

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat tinggal di rumah majikannya di jalan Sulawesi (non muslim), sedangkan tergugat tinggal bersama anaknya di BTN Batara Ugi Blok 4B, Nomor 17, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan selama itu penggugat tidak pernah pelihara anaknya hanya dijengu satu bulan sekali.
- Bahwa saksi sering bersama penggugat ke Gereja karena penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat bisa rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Securuti pada perusahaan motor Yamaha, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 10 Oktober 2010 di Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering berkelakuan kasar terhadap penggugat karena saksi pernah melihat waktu tergugat datang mau ketemu penggugat, namun penggugat tidak mau ikut pulang bahkan penggugat mengusir tergugat dan mengatakan kepada tergugat tidak malunya datang kesini.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi penggugat tinggal di rumah majikannya di Jalan Sulawesi Suraco Motor (non muslim) sedangkan tergugat tinggal di BTN Batara Ugi Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat telah kembali ke agama Kristen karena sudah satu tahun lebih saksi bekerja disitu saksi sering melihat penggugat ke Gereja hari minggu bersama teman-temannya.
- Bahwa penggugat terkadang satu bulan pergi menjenguk anaknya dan kadang tidak.

Bahwa atas keterangan para saksi kuasa penggugat dan tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi.

DALAM REKONVENS

- Bahwa setelah seminggu penggugat dan tergugat menikah, tergugat menyatakan secara lisan bahwa penggugat merasa tidak cocok dengan agama Islam yang akhirnya tergugat kembali keagamanya semula (murtad).
- Bahwa penggugat meminta agar Pengadilan Agama memberikan hak pengasuhan anak bernama ANAK kepada penggugat.
- Bahwa penggugat sangat bertanggung jawab akan kelangsungan akidah anak agar tetap pada agama yang dianut oleh penggugat selaku bapaknya sebagai seorang muslim.

Berdasarkan hal tersebut penggugat memohon agar yang mulia hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT telah nusyuz.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat TERGUGAT dengan Triana Ningsih alias Riana Puji Ningsih binti Marten Kalo yang dilakukan di Kota Makassar putus karena perceraian disebabkan karena istri murtad.
- Menyatakan menurut hukum bahwa hak pengasuhan anak yang bernama ANAK yang lahir di Cilacap pada tanggal 13 April 2011 diberikan hak pengasuhan/pemeliharaannya kepada saya TERGUGAT hingga anak tersebut dewasa.
- Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan hadhanah (hak asuh anak) dapat dilaksanakan atau di eksekusi walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).

Hal. 7 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



Bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi, tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya bahwa menurut hukum hak perwalian atau hak pengasuhan anak dibawah umur adalah tergugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa penggugat menolak jawaban tergugat tentang hak pengasuhan anak mangingat tergugat (istri) telah murtad

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/28/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR1).
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371110712120003 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR2).
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 0822/AFDILA/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Dan Anak Afdila anak dari Tn. Taufik dan Ny. Triana (bukti PR3).
- Fotokopi Surat Sidi Nomor: 0010/SD/GMI-Pos Pel/IX/13 tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodost Indonesia, Makassar, (bukti P4).
- Foto saad Prosesi Sidi di Gereja tanggal 6 September 2013 dan Perayaan Natal 3013 (bukti P5).
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Singgah Sini Warung Makan an. Taofik Adi Nugroho yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Cilacap yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR 6).
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (Singgah Sini Warung Makan) an. Taofik Adi Nugroho yang diterbitkan oleh Badan

Hal. 8 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Cilacap yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR 7).

- Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Makassar an. Taufik Ady Nugroho periode 1 September 2013 s/d 30 September 2013, (bukti P8).

2. Saksi-saksi:

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pelatih Anjing, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2010 di Kota Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat lebih memilih tinggal bersama majikannya dari pada kembali tinggal bersama tergugat.
- Bahwa penggugat hanya sekali-sekali menjenguk anaknya.
- Bahwa kini penggugat sering ke Gereja sejak penggugat dan tergugat berpisah bahkan sering bersama saksi ke Gereja.
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa kuasa penggugat dan tergugat menyatakan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya.

Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat hadir di persidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** tanggal 1 April 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jawa Tengah kemudian pindah di BTN Batara Ugi, Blok B4, No.17, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun 5 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat yang bernama ANAK, lahir 13 April 2011, sejak tahun 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat seperti kata-kata anjing dan lonte (perempuan penghibur), bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, akhirnya penggugat dan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah masing-masing sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 5 bulan.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah tergugat membawa penggugat ke Jawa, namun penggugat terus menerus minta pulang ke Makassar padahal saat itu tergugat sedang merintis rumah makan untuk menghidupi keluarga, bulan Agustus 2011 tergugat izinkan penggugat bersama anak pergi ke Bone-Bone, Sul-Sel untuk bertemu neneknya, namun setelah 1 bulan penggugat pergi dari Jawa, penggugat mengaku telah bekerja di Makassar dan keluarga besar penggugat merahasiakan anak kami ANAK, bulan Februari 2014, tergugat ke Makassar mencari anak Cinta ternyata penggugat

Hal. 10 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



tidak lagi menuruti perkataan tergugat selaku suami dan sebagai kepala rumah tangga, tergugat tidak mau tinggal serumah malah penggugat tinggal di rumah orang lain dan sekali atau dua kali dalam sebulan, menjenguk anaknya oleh karena itu penggugat telah nusyuz, karena penggugat sebagai istri tidak mau lagi mendengar/membantah dan melawan nasehat tergugat selaku suami atau kepala rumah tangga sehingga tergugat memberikan peringatan (memukul) namun dalam batas-batas yang wajar dan penggugat telah murtad atau kembali ke agamanya yakni Kristiani dengan melakukan ritual ibadah kristiani setiap hari minggu apalagi penggugat tinggal pada keluarga yang non muslim.

Menimbang bahwa replik penggugat yang pada pokoknya bahwa semua dalil dan alasan yang dikemukakan oleh tergugat adalah merupakan pengakuan murni dari tergugat yang membuktikan betapa runyamnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat oleh karena itu solusinya adalah perceraian, semua fakta yang dikemukakan dalam jawaban tergugat justru membenarkan dan menguatkan pokok dalil-dalil gugatan penggugat sehingga hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah terbukti tidak akan dapat hidup rukun lagi dan akumulasi yang dikemukakan tergugat yang dituangkan dalam petitum jawabannya yang memohon putusanya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian.

Menimbang bahwa duplik tergugat yang pada pokoknya bahwa jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh penggugat dan yang lainnya tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan perempuan penghibur.
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, penggugat tinggal di rumah majikannya (non muslim), sedang tergugat tinggal bersama anaknya.
- Bahwa penggugat telah kembali ke agama Kristen dan telah melaksanakan ibadah ke Gereja.

Hal. 11 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P1) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P2) serta dua orang saksi yaitu **SAKSI I** (sepupu) dan **SAKSI II** (sahabat).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cinta Nur Avprillia Manda, lahir tanggal 13 April 2011.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2010 dan pernah tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang dan sejak satu tahun lalu dipelihara oleh tergugat, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menyakiti badan penggugat hingga memar dan tergugat juga sering emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar penggugat seperti kata-kata anjing dan lonte (perempuan penghibur), kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah majikannya (non muslim), sedangkan tergugat tinggal bersama anaknya di BTN Batara Ugi Blok 4B, Nomor 17, selama itu penggugat tidak pernah pelihara anaknya, saksi sering bersama penggugat ke Gereja karena penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat oleh majelis hakim tidak menyalahkan salah satu pihak, akan tetapi kedua belah pihaklah yang membuat keadaan rumah tangganya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pihak tergugat yang telah memukul penggugat, demikian juga pihak penggugat yang telah kembali keagama Kristen.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hal mana berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai apalagi penggugat yang telah kembali ke agama Kristen sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah setelah seminggu penggugat dan tergugat menikah, tergugat menyatakan secara lisan bahwa penggugat merasa tidak cocok dengan agama Islam yang akhirnya tergugat kembali keagamanya semula yaitu Krisren, penggugat meminta agar Pengadilan Agama memberikan hak pengasuhan anak bernama ANAK kepada penggugat karena penggugat sangat bertanggung jawab akan kelangsungan akidah anak agar tetap pada agama yang dianut oleh penggugat selaku bapaknya sebagai seorang muslim.

Menimbang bahwa jawaban tergugat pada pokoknya bahwa menurut hukum hak perwalian atau hak pengasuhan anak dibawah umur adalah tergugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

Menimbang bahwa replik penggugat yang pada pokoknya bahwa penggugat menolak jawaban tergugat tentang hak pengasuhan anak mangingat tergugat (istri) telah murtad

Menimbang bahwa duplik tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR1, terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 14 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR2, terbukti bahwa penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang beralamat di BTN Batara Ugi Blok B, No.17 Sudiang Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR 3 penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan lahir di Cilacap tanggal 13 April 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR4 dan bukti PR5, terbukti bahwa tergugat telah kembali ke agama Kristen

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR6 dan bukti PR7, terbukti bahwa penggugat telah memiliki Warung Makan Singgah Sini atas nama penggugat rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan PR8, terbukti bahwa penggugat masih memberikan biaya periode 1 September 2013 s/d 30 September 2013.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan satu orang saksi didepan persidangan yang menjelaskan bahwa tergugat rekonvensi telah kembali ke agama Kristen bahkan saksi sering ke Gereja bersama tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat dalam konvensi yang menerangkan bahwa penggugat konvensi telah kembali ke agama Kristen dan telah melaksanakan ibadah ke Gereja, Majelis Hakim dalam hal ini telah mengambil alih pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa satu saksi yang diajukan oleh penggugat dalam rekonvensi yang telah didukung oleh bukti PR4 dan PR5 serta saksi penggugat dalam konvensi yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam rekonvensi, maka terbukti bahwa tergugat rekonvensi telah kembali ke agama Kristen dan telah melaksanakan ibadah di Gereja sejak penggugat dan tergugat berpisah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang bahwa sekalipun pasal tersebut diatas menjelaskan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memelihara, namun majelis hakim mempertimbangkan dengan bukti mengambil alih bukti P2 serta Bukti PR3 dan berdasarkan pula pertimbangan

Hal. 15 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



tersebut diatas dan juga mempertimbangkan anak tersebut telah lama penggugat pelihara dan tinggal bersama dengan penggugat selaku ayahnya, ayahnya yang memelihara, mendidik, melindungi menumbuh kembangkan dan menafkahi anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa pemegang hadhanah yang dikehendaki oleh Pasal 105 yaitu ibu (tergugat) yang telah murtad tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 Tentang Perlindungan anak bahwakuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan dan perlindungan anak, maka beralasan hukum anak yang bernama Cinta Nur Avprillia Manda tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat selaku ayahnya.

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut telah lama berada dalam pemeliharaan penggugat selaku ayahnya dan majelis hakim telah mempertimbangkan hak pemeliharaan berada di tangan penggugat, maka petitum penggugat bahwa hak asuh anak dapat dilaksanakan atau di eksekusi walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.

Hal. 16 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menyatakan anak bernama Cinta Nur Avprillia Manda, lahir 13 April 2011 berada dalam pemeliharaan penggugat selaku ayahnya.
- Menolak untuk yang selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.**, sebagai ketua majelis, dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **H.A. Muh Yahya Chalid** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Bannasari, MH.

ttd

Dr. Sukri, HC, M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks



Ttd

H.A. Muh. Yahya Chalid.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal.Put.423/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)